Perpustakaan Unika

PENETAPAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum

PERPUSTAKAAN
No. INV. 99/S/FH/J
Th. Angg.
PARAF.
Tgl. 13-01-09

Disusun Oleh :

Nama : HENNY SOETANTI
NIM : 92.20.851
NIRM : 92.6.111.01000.50005

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003

Perpustakaan Unika

HALAMAN PERSETUJUAN

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : HENNY SOETANTI
NIM : 92.20.851
NIRM : 92.6.111.01000.50005

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Kedua
ENDANG WAHYATI, SH.MH.	**YOVITA INDRAYATI, SH.M.Hum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2003

Perpustakaan Unika

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : HENNY SOETANTI

NIM : 92.20.0851

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 OKTOBER 2003

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Endang Wahyati Y., SH. MH. (.....)
2. Dr. A. Widanti S., SH. CN. (.....)
3. Yovita Indrayati, SH. M. Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

(Val. Suroto, SH. M. Hum)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Perpustakaan Unika
PERPUSTAKAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Tidak ada orang yang sama sekali bebas. Dia tunduk pada kekayaan, pada nasib, pada hukum, atau pada orang yang mencegah dia bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri (Euripidas)
- Orang-orang bijaksana akan memakai pengetahuannya seperti mereka memakai jam tangan mereka, bukan untuk dipertontonkan, tetapi untuk keperluan mereka sendiri

Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku yang senantiasa memberi doa dan kasih sayang.
2. Saudara-saudaraku.
3. Suami dan anakku tercinta
4. Sahabatku semua
5. Almamater '92

Perpustakaan Unika

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan PKL oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, pelaksanaan penataan ruang bagi PKL oleh Pemerintah Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penataan ruang bagi PKL.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Tidak lupa dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH.MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Perpustakaan Unika

3. Ibu Endang Wahyati, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Yovita Indrayati,SH. MHum, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Sudarno, MSi, selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah III Pasar Bulu Semarang yang telah memberikan ijin bagi penelitian ini
6. Bapak Agus Wahyudi, staf Dinas Pasar Kota Semarang yang telah membantu memberikan data bagi penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Kru Advistama yang setia menemani selama penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 20 Oktober 2003

Penulis

Henny Soetanti

Perpustakaan Unika

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
ABSTRAKSI		xii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pembatasan Masalah	4
	C. Perumusan Masalah	5
	D. Tujuan Penelitian.....	5
	E. Kegunaan Penelitian	6
	F. Metode Penelitian	7
	G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tata Ruang Kota dan Penataan Ruang Publik	12
	B. Pedagang Kaki Lima dan Fungsi Pedagang	

Perpustakaan Unika

Kaki Lima..... 19

C. Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima 22

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 27

1. Gambaran Umum Kota Semarang..... 27

2. Gambaran Umum Lokasi dan Obyek Penelitian..... 32

B. Pembahasan 38

1. Pengaturan Hukum PKL oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 38

2. Pelaksanaan Penataan Ruang bagi PKL oleh Pemerintah Kota Semarang 52

3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Pelaksanaan Penataan Ruang bagi PKL dan Cara Mengatasinya 67

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan Unika

ABSTRAKSI

Penataan ruang kota harus senantiasa memperhatikan kondisi alamiahnya serta daya dukung lingkungan, sehingga konsep perencanaan tata ruang kota merupakan satu kesatuan yang utuh antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pendukung yang ada. Salah satu kota yang melaksanakan tata ruang kota adalah Kota Semarang. Kedudukan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan, memberikan konsekuensi bahwa kelancaran potensi perdagangan dipengaruhi oleh sektor-sektor lainnya yang berkaitan, misalnya sistem transportasi, prasarana perdagangan, dan di samping itu juga ditunjang dengan kegiatan perdagangan. Berkaitan dengan penataan ruang kota, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang, khususnya yang berada pada pusat-pusat keramaian apabila dibiarkan, maka lambat laun akan menjadi suatu beban bagi Pemerintah Kota Semarang, karena keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak disertai dengan penataan yang mencerminkan keadilan, keindahan, ketertiban. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang demikian akan menimbulkan suatu konflik kepentingan di Kota Semarang antara Pemerintah, pedagang kaki lima (PKL) dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG.** Dari uraian pada latar belakang penelitian, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan PKL oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 ? Bagaimana pelaksanaan penataan ruang bagi PKL oleh Pemerintah Kota Semarang ? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penataan ruang bagi PKL dan bagaimana cara mengatasinya ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek/bidang kehidupan tertentu pada obyeknya. Dalam penelitian ini, yakni mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, terutama menyangkut masalah perijinan dan pemanfatan fungsi lahan. Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analistis. Deskriptif di sini adalah menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan, yaitu penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum administrasi negara, teori tentang kebijakan di bidang lingkungan dan teori tentang tata ruang.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara menguji data tersebut dengan konsep-konsep

Perpustakaan Unika

hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori relevan yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang dan pada akhirnya bisa memberikan kejelasan pada pokok permasalahan yang akan dibuat dalam suatu laporan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pengaturan hukum PKL oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Dilihat dari tujuan penataan ruang, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. Penataan ruang Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah, memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas, mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan terkendali, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan rung kawasan lindung dan kawasan budidaya, tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber buatan yang memperhatikan sumber daya manusia, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Bentuk pengaturan hukum PKL di Kota Semarang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Pelaksanaan Penataan Ruang bagi PKL oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang secara umum telah berjalan cukup baik berdasarkan hasil penelitian di 3 (tiga) lokasi penataan PKL, yaitu PKL Pasar Bulu, PKL Simpang Lima dan PKL Perumnas Tlogosari diketahui bahwa secara normatif Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penataan PKL sebagai tindak lanjut dari Rencana Detail Tata Ruang Kota. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang memberi lokasi bagi para PKL merupakan wujud tanggung jawab pelaksanaan penataan ruang yang berorientasi pada keadilan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penataan ruang adalah sebagai berikut hambatan yuridis meliputi : masih banyak PKL yang menempati lokasi belum sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang, penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang belum dapat optimal, banyak PKL yang tidak mentaati aturan-aturan yang ada, hambatan non Yuridis, yakni PKL sering menuntut lokasi.

Perpustakaan Unika

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pasar melakukan upaya-upaya sebagai berikut : memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PK, memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang ada, mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi), mengupayakan lokasi/lahan baru bagi PKL yang belum mendapatkan tempat usaha dengan mengacu pada rencana penataan ruang yang ada.